



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
*Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190*  
**MAUMERE - NTT**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 34 / SK / PRO / 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NYIUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIKKA,**

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari M. Flora Rinawi selaku Pengeiola PAUD Nyiur beralamat di Jln. Don Thomas, RT 06 /RW 002 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur tanggal 21 Nopember 2011, Nomor : 01 / POS PAUD/ NYIUR/ XI / 2011 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
  - b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada ;

Nama Lembaga : Paud Nyiur

Alamat : Jln. Don Thomas RT 06/ RW 002

Desa/ Kelurahan : Kota Baru

Kecamatan : Alok Timur

Kabupaten : Sikka

Pemimpin/ Penanggungjawab : Kepala Kelurahan Kota Baru

Penyelenggara :

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nyiur tersebut berlaku mulai tanggal 28 Nopember 2011.


Ketiga : Pemegang izin operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 28 Nopember 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sikka,  
  
**YOHANES RANA, S.Pd**  
PEMBAKUTAMA/UDA  
NIP. 195905051984031010